

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1957

#### **TENTANG**

## MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VB DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Bagian VB dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang

tahun 1954 Nomor 44 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1954 Nomor 115), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Pasal 1

Bagian VB (kementerian Perekonomian) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 44 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 115), diubah dan ditambah sebagai berikut:

#### BAB .1 (Pengeluaran)

5B.1. Kementerian dan pengeluaran umum,

ditambah dengan ...... Rp. 2.919.800,-



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5B.2.	Direktorat Hubungan Ekonomi Luar		
	Negeri, ditambah dengan	Rp	33.900,-
5B.4.	Jawatan Perekonomian Umum, ditam-		
	bah dengan	Rp.	4.600.000
5B.5.	Jawatan Koperasi, ditambah dengan	Rp.	4.580.000,-
5B.7.	Jawatan Perdagangan, ditambah		
	dengan	Rp.	45.800,-
5B.9	Perkembangan Perindustrian, ditam-		
	bah dengan	Rp	3.522.000,-
5B.10	Kantor Pusat Pembelian, ditambah		
	dengan	Rp	8.000,-
5B.11	Statistik, ditambah dengan	Rp.	2.315.000,-
5B.12	Jawatan Tera, ditambah dengan	Rp.	53.900,-
SB.14	Kantor Penjualan Hasil Tambang Ne-		
	gara, ditambah dengan	Rp.	29.000,-
5B.15A Jawatan Pertambangan (baru), ditam-			
	bah dengan	Rp.	64.500,-
5B.I5B	Jawatan Geologi, ditambah dengan	Rp.	624.400,-
5B.18	Yayasan Urusan Bahan Makanan, di-		
	tambah dengan	Rp.	81.300,-
5B.19	Pengeluaran tak tersangka, ditambah		
	dengan	Rp.	2175400,-



- 3 -

#### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**SUKARNO** 

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd

**BURHANUDDIN** 

LEMBARAN NEGARA NOMOR 30 TAHUN 1957